



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 125 TAHUN 1998 (125/1998)
TENTANG
AMNESTI KEPADA TERPIDANA ABDUL QADIR DJAELANI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum prupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;
 - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan amnesti kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI
- KEDUA** : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
- KETIGA** : Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum **PERTAMA** Keputusan Presiden ini.
- KEEMPAT** : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum **PERTAMA** tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 128